

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa di mana seseorang banyak sekali mengalami perubahan atau suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan. Yang dimaksud dengan problema remaja adalah masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

Kenakalan adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu Pasal khusus dalam KUHP. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa.¹

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam

¹ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1991, hal 5

studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.³

Pasal 358 KUHP menjelaskan bahwa, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁴

Pasal 336 KUHP menjelaskan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum

² Kartini Kartono, *Kenakalan remaja*, Pathologi Sosial 2, cetakan ke 9, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 63.

³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170

⁴ Ibid pasal 358.

bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.⁵

Undang-undang lainnya yang mengatur masalah kenakalan remaja adalah telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pokok masalahnya menyebutkan bahwa 'penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.⁶

Kejahatan yang dilakukan anak di usia di bawah 18 tahun di sebut sebagai kenakalan, sedangkan bagi kejahatan yang dilakukan sama anak yang usianya di atas 18 tahun disebut sebagai kejahatan, hal ini berdasarkan pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1.⁷

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dimungkinkan oleh suatu hal yang timbul bukan dari dirinya sendiri atau dengan kata lain merupakan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan orang dewasa di

⁵ Ibid pasal 336.

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 26 ayat (1).

⁷ Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat apabila pelanggaran hukum oleh seorang remaja disebut kejahatan tetapi harus disebut dengan kenakalan.⁸

Mengenai batasan usia sampai sekarang ini usia remaja belum ada kesepakatan yang pasti karena itu batasan usia remaja masih berbeda-beda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batasan usia remaja yang meliputi usia 10 sampai 20 tahun, yang dibagi dalam dua tahap yaitu tahap remaja awal (10-14 tahun) dan tahap remaja akhir (15-20 tahun).⁹

Di samping itu pula secara hukum batasan usia remaja masih kabur. Dalam sebagian undang-undang di Indonesia, hukum perdata menetapkan usia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah adalah usia dewasa, dan hukum pidana menetapkan usia 18 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah sebagai kategori orang dewasa, selain itu pula Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menetapkan batasan usia remaja adalah maksimal 21.¹⁰

Pada perkembangan fisik remaja, hormon tubuh dan hormon seks mulai bekerja pada usia remaja. Konsekuensi dari kerja kedua hormon itu menimbulkan perubahan-perubahan dalam diri orang usia remaja. Perubahan fisik terutama menyangkut postur tubuh dan pertumbuhan organ-organ seks, serta tinggi dan berat badan berkembang pesat. Pada laki-laki perubahan postur tubuh. Ditandai dengan otot-otot semakin kuat

⁸ Bambang, Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1989) hlm. 4.

⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994), hlm. 9.

¹⁰ Ibid. hlm. 14-15

dan muka bertambah persegi. Pada perempuan ditandai dengan pinggul makin besar dan lebar, buah dada makin besar dan muka menjadi bulat.¹¹

Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap implus-implus yang kuat dan dorongan-dorongan instinktif. Dengan adanya implus-implus yang kuat, dorongan primitive serta sentiment-sentimen hebat, kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresif. Yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka kepedulian dari pihak keluarga, sekolah, maupun masyarakat untuk menanggulangi perkuliaan kelompok antar remaja.

Mengungkapkan bahwa yang dinamakan keluarga *quasi broken home* ialah keluarga yangmana kedua orang tuanya masih utuh, tetapi masing-masing anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberi perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.¹²

Akhir-akhir ini masyarakat dan pihak kepolisian diresahkan dengan sering adanya perkelahian antar kelompok remaja, kelompok remaja yang terlibat antara lain yaitu, kelompok sporter sepak bola, kelompok geng motor, kelompok perguruan silat, kelompok antar sekolah dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan adanya perkelahian antar kelompok remaja tersebut banyak memakan korban dari yang luka ringan, luka berat

¹¹ Abu Ahmadi, dkk, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 122.

¹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1991) hal. 126

hingga ada yang meninggal dunia. Seperti kasus yang terjadi di Magelang, Tawuran pelajar kembali terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Empat pelajar dan seorang remaja menjadi korban tawuran pelajar. Sebanyak 30 pelajar diamankan di Polsek Borobudur. Mereka yang diamankan berasal dari beberapa pelajar SMK dan juga mengamankan 16 sepeda motor. Kapolsek Borobudur AKP Didi Dewantoro mengatakan, tawuran tersebut kejadiannya di wilayah Tempuran. Untuk Polsek Borobudur membantu back up mencari menemukan beberapa orang di Puskesmas Borobudur. "Tawuran itu kan TKP Tempuran. Kita bantu, kita back up terus kita cari di Puskesmas Borobudur pada berobat, akhirnya beberapa kita amankan di Polsek Borobudur. Terus yang luka dirujuk ke RS Muntilan dan RS Tidar Kota Magelang," katanya saat dihubungi, Kamis (21 Februari 2019).¹³ dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa tahun ini maka dari itu pihak kepolisian perlu melakukan pencegahan terhadap remaja jaman sekarang yang banyak melakukan hal-hal negatif sehingga sering memakan korban,

Perilaku nakal yang dimiliki oleh seorang anak itu tidak datang dengan sendirinya dan bahkan yang menjadikan anak berperilaku nakal itu karena mereka mempunyai permasalahan salah satunya dari keluarga yang

¹³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/tawuran-pelajar>, diakses tanggal 17 Maret 2019, pukul 14.25 wib

tidak harmonis lagi baik dikarenakan keluarga itu sedang mengalami *quasi broken home* ataupun sedang dalam keadaan *broken home*.¹⁴

Memperhatikan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok Remaja”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :
Apa Peran pihak kepolisian dalam mengatasi masalah perkelahian antar kelompok remaja?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui upaya pihak kepolisian dalam mengatasi perkelahian antar kelompok remaja tersebut.

1.4 Kegunaan

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan ilmu hukum pidana.

¹⁴Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 20

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yakni diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perkelahian antar kelompok remaja.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang tinjauan kriminologis terhadap kenakalan remaja.

Tabel : 1
Keaslian Penulisan

No	Nama Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Makassar (2014)	Membahas tentang 1. faktor-faktor terjadinya aksi geng motor di Kota Makassar. 2. Peran Polsek Panakkukang dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor.	Study kasus dan obyek yang di teliti berbeda, ini meneliti tentang geng motor, sedangkan yang saya teliti tentang perkelahian antar kelompok remaja.
2	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar	1. Apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat	Study kasus dan obyek yang di teliti berbeda, ini meneliti

	Lampung	Masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan (2016)	Tanjung Bintang Lampung Selatan 2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan ?	tentang konflik antar masyarakat, sedangkan yang saya teliti tentang perkelahian antar kelompok remaja.
3	Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Analisis yuridis atas upaya kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja (study kasus di kecamatan sewon kabupaten bantul tahun 2013)	Membahas tentang faktor-faktor kenakalan remaja dan upaya-upaya penanggulangan oleh kepolisian di bantul.	Study kasus dan obyek yang di teliti berbeda, ini meneliti tentang kenakalan remaja, sedangkan yang saya teliti tentang perkelahian antar kelompok remaja.
4	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung) Tahun 2018	Membahas tentang a. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar.	Study kasus dan obyek yang di teliti berbeda, ini meneliti tentang tawuran antar pelajar, sedangkan yang saya teliti tentang perkelahian antar kelompok remaja.
5	Fakultas Syariah Dan Hukum	Upaya Kepolisian Dalam	Membahas tentang 1. Faktor apa	Study kasus dan obyek yang di teliti

	Uin Alauddin Makassar	Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (2017)	yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok diwilayah Polres Gowa. 2. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok diwilayah Polres Gowa.	berbeda, ini meneliti tentang kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok , sedangkan yang saya teliti tentang perkelahian antar kelompok remaja.
--	-----------------------	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan-bahan pustaka yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian¹⁵.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan bahan hukum yang di inventariansi dibedakan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁷. Sebagai berikut :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perenada Media, Jakarta, 2005, hlm 32.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 47

¹⁷ Supratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm 22.

merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan.

Berikut ini merupakan suber bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. KUHP
- d. KUHP
- e. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah gagasan bahan hukum dari asas hukum, teori hukum, opini hukum yang diterapkan¹⁸. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapat para ahli.
- 2) Buku-buku literature hukum.
- 3) Skripsi.
- 4) Artikel atau makalah.

¹⁸*Ibid.hlm.142*

1.6.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm 41.

BAB II

Tinjauan Terhadap Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Perkelahian

Antar Kelompok Remaja

2.1 Kenakalan Remaja

Masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orangtua, tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan masa remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Masa remaja sering menimbulkan kekhawatiran bagi para orangtua. Masa remaja sering menjadi pembahasan dalam banyak seminar. Padahal bagi si remaja sendiri, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, para orangtua hendaknya berkenan menerima remaja sebagaimana adanya. Jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan. Orangtua para remaja hendaknya justru menjadi pemberi teladan di depan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang mengawasi segala tindak tanduk si remaja.²⁰

2.1.1 Remaja

²⁰ https://www.academia.edu/30939729/Kenakalan_Remaja

Term *adolesens* sering dipakai sebagai sebutan lain untuk remaja. Istilah *adolesens* secara etimologis berasal dari kata bahasa latin *adolescere*, yang berarti orang, baik fisik maupun psikologi bertumbuh dan berkembang ke arah kematangan.²¹

Dari aspek psikologis adolesens dipahami sebagai suatu usia di mana seorang individu terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, di mana dalam usia tersebut seorang individu memahami dirinya sejajar dengan orang dewasa. Dengan demikian remaja bisa diartikan sebagai masa di mana seorang anak manusia mulai tumbuh hasrat-hasrat seksualnya. Selain itu, pada masa remaja juga organ-organ reproduksi dalam diri manusia mulai bekerja sehingga pembuahan pundapat terjadi jika melakukan hubungan seksual.²²

2.1.2 Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak

²¹ Hassan Shadily, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), hlm.1366.

²² Mohamad Ali, dkk, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.9.

muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun.²³

2.1.3 Jenis-Jenis Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja sebagai suatu keadaan yang kurang menyenangkan dalam kehidupan sosial disebabkan menyentuh beberapa hal. Ada masalah kenakalan remaja yang menyentuh masalah material atau kebendaan dan ada pula kenakalan remaja yang menyentuh dalam hal psikologi, seperti: tercemarnya nama baik seseorang, harga diri, martabat seseorang dan ada pula kenakalan dalam kehidupan sosial, melanggar norma-norma sosial dan adat yang berlaku, kebiasaan masyarakat dan hukum yang berlaku.²⁴

Kenakalan (delinquent) seorang remaja ataupun siswa dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Wright yang kutip oleh Drs. Hasan Bisri dalam bukunya *Remaja Berkualitas*, membagi jenis-jenis kenakalan remaja ataupun siswa dalam beberapa keadaan

²³ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta ;CV. Rajawali, 1998), hal. 6

²⁴ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 1995), hal. 16

1. Kenakalan seorang remaja ataupun siswa sifatnya pemalu, terlalu perasa, suka menyendiri, gelisah dan mengalami perasaan rendah diri. Mereka mempunyai dorongan yang kuat untuk berbuat suatu kenakalan, seperti: mencuri sendirian dan melakukan tindakan agresif secara tiba-tiba tanpa alasan karena dikuasai oleh khayalan dan fantasinya sendiri.
2. Suatu sikap kenakalan seorang remaja ataupun siswa yang suka melawan kekuasaan seseorang, rasa permusuhan dan pendendam. hukuman dan pujian tidak berguna bagi mereka tidak pernah merasa bersalah dan tidak pula menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Sering melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada orang lain. Untuk mendapatkan keseganan dan ketakutan dari orang lain sering kali melakukan tindakan-tindakan yang penuh keberanian, kehebatan dan diluar dugaan.
3. Kenakalan remaja atau pemuda yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap kelompok atau “geng” sehingga tampaknya patuh, setia dan kesetiakawanan yang baik. Jika melakukan tindakan kenakalan bukan atas dasar kesadaran diri sendiri yang baik tetapi karena didasari anggapan bahwa ia harus melaksanakan sesuatu kewajiban kelompok yang telah digariskan. Kelompok memberikan rasa aman kepada dirinya oleh karena itu ia selalu siap sedia memenuhi kewajiban yang

diletakkan atau ditugaskan oleh kelompoknya, meskipun kelompoknya itu tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tindakan dan kegiatannya sering meresahkan masyarakat.²⁵

2.1.4 Penyebab Kenakalan Remaja

Perilaku nakal yang dimiliki oleh anak remaja ataupun siswa bisa disebabkan oleh faktor dari anak itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dari faktor internal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Cacat keturunan yang bersifat biologis-psikis.
2. Pembawaan yang negatif yang mengarah ke perbuatan nakal.
3. Ketidak seimbangan pemenuhan kebutuhan pokok dengan keinginan. Hal ini menimbulkan frustrasi dan ketegangan.
4. Lemahnya kontrol diri serta persepsi sosial.
5. Ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif.
6. Tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi yang sehat.
7. Masalah yang dipendam.²⁶

Masa remaja sering penuh dengan berbagai problem,terkadang remaja tidak terbuka pada orang tua, sehingga merek merasa bahwa

²⁵ Ibid., hal. 16-17

²⁶ Ibid., hal. 76

mereka mampu mengatasi masalah itu sendiri, ternyata mereka tidak sanggup. Contoh masalah berpacaran ketika remaja putus cinta terkadang mereka tidak mau menceritakan hal ini kepada orang tua tetapi yang mereka lakukan adalah memendam dan akhirnya mereka sendiri yang depresi dan akhirnya lari ke hal-hal yang tidak baik, mabuk-mabukan, merokok, dan lain sebagainya.²⁷

b. Faktor eksternal

Kemungkinan kenakalan remaja bukan karena murini dari dalam diri remaja itu sendiri tetapi mungkin kenakalan itu merupakan efek samping dari hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh remaja dalam keluarganya. Bahkan orang tua sendiri pun tidak mampu mengatasinya, akibatnya remaja menjadi korban dari keadaan keluarga tersebut. Faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja, menurut Turner dan Helms antara lain berikut ini:

1. Masalah yang Datang dari Lingkungan Keluarga yang Berantakan.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama dalam membentuk jiwa dan kepribadian anak. Keluarga yang baik tentu akan sangat menguntungkan bagi pembentukan jiwa dan kepribadian, sementara keadaan

²⁷ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor Selatan; Ghalia Indah, 2004), hal. 110

keluarga yang jelek akan sangat tidak menguntungkan bagi pembentukan jiwa dan kepribadian anak.

Kedua keluarga yang memberi efek negatif bagi pembentukan dan perkembangan pribadi anak, biasanya adalah disintegrasi di dalam keluarga, yang dapat disebabkan oleh :

- a) Broken Home, struktur keluarga yang tak lengkap, seperti ada yang meninggal dunia, bercerai atau ada yang tidak bisa hadir di tengah keluarga dalam rentang waktu yang cukup panjang.
- b) Quasi Broken Home, kedua orang tua yang terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaannya, sehingga kesempatan memperhatikan anak sangatlah kurang.

Pada dua penyebab di atas, perbuatan delinquent dapat muncul yang dilatar belakangi oleh tidak diterimanya kasih sayang yang penuh oleh sang anak, sehingga dia menyalurkan keinginan tersebut dengan berbagai cara dan kesempatan, manakala itu juga tidak terpuaskan, maka ia akan mewujudkankannya dalam bentuk tindakan lain, yang kadang kala termasuk dalam perbuatan delinquent yang merugikan.

2. Masalah yang Datang dari Lembaga Pendidikan Formal Secara Umum.

Upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah dalam rangka membentuk kepribadian yang utuh bagi para peserta didiknya, namun tidaklah dapat dimungkiri di sekolah juga sering dapat membentuk anak (tentu relatif kecil) untuk menjadi delikuen. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya deliquent bagi peserta didik, adalah :

a) Pengaruh Teman

Dalam keseharian anak senantiasa berinteraksi dengan teman-temannya, dan karena memang tidak semua anak yang berada di sekolah sudah baik perilakunya, sehingga hal yang tidak dapat dimungkiri sering akan membawa pengaruh negatif bagi kepribadian anak. Besarnya pengaruh teman ini dapat dibuktikan dengan adanya perilaku seperti rasa senasib sepenanggungan yang diakui tingkat solidaritasnya sangat tinggi, namun berkembang ke arah negatif dan deliquent, yaitu rasa solider “membela teman” yang berkembang ke arah pembelaan yang tidak mau melihat yang “salah”, maka terjadilah fenomena baru saling keroyok antar kelompok di suatu sekolah dan bahkan antar sekolah. Dan bahkan bisa menimbulkan gejala

distorsi moral lainnya seperti perilaku terlalu bebas, sangat berani membantah, tidak tetap pendirian dan bahkan mudah putus asa.

b) Tindakan Tenaga Pendidik

Tidak dapat dimungkiri ditengah sekian banyak pendidik yang profesional, ada segelintir pendidik yang tidak/ belum profesional, yang tindakan kadang kala dapat membuatanak putus asa, seperti menghukum tidak didasarkan atas dasar pandangan “harus mendidik”, memperlakukan anak yang bersalah seperti seorang pesakitan, jarang masuk mengajar dan lain sebagainya, akan mengundang jiwa anak untuk menantang dan melanggar disiplin yang berlaku, dan ini kalau tidak teratasi dengan cepat bisa mengarah dan berkembang ke tindakan-tindakan deliquent.

c) Lingkungan Sekolah

Keadaan lingkungan sekolah yang kurang nyaman, ditambah lagi dengan kegiatan yang sangat padat tapi tidak dikemas dalam bentuk menyenangkan, menyebabkan anak merasa tidak betah bahkan merasa tidak aman berada di sekolah, ini sering menyebabkan anak mau secepatnya tidak berada di sekolah, yang

menyebabkan terjadinya anak membolos yang akhirnya dapat mengundang tindakan deliquent.²⁸

3. Masalah yang datang dari Masyarakat

Perkembangan iptek dan kemodernan tata kehidupan, telah memberi pengaruh pada akselerasi perubahan sosial, yang ditandai dengan berbagai peristiwa yang dapat menimbulkan ketegangan jiwa, seperti persaingan perekonomian, ketenaga kerjaan, berita media massa, ketimpangan sosial dan lain-lain. Ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat, akan banyak mempengaruhi kejiwaan para remaja, seperti adanya yang merasa rendah diri atau direndahkan, dan sebagainya yang mengundang lahirnya tindakan-tindakan deliquent. Berbagai wujud tindakan deliquent yang sering dilakukan oleh para remaja, antara lain: kejahatan dengan kekerasan, pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, gelandangan, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya.

4. Dasar-dasar Agama yang Kurang

Hal ini terkadang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua yang sibuk dengan segala usaha dan kegiatan mereka dan juga oleh pihak sekolah terkadang kurang memperhatikan hal ini. karena jika remaja tidak mendapat pendidikan agama yang

²⁸ cahayauntukkeluarga.files.wordpress.com/ (diakses pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 jam 11.54)

baik mereka akan jauh dari Tuhan dan pasti tingkah laku mereka akan sembarangan.

5. Tidak adanya Media Penyalur Bakat dan Hobinya

Masa remaja merupakan masa dimana mereka mulai menyalurkan berbagai bakat dan potensi yang mereka miliki dan terkadang media atau tempat untuk mereka menyalurkan bakat mereka, tidak tersedia dan akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari kesenangan sendiri dan lebih suka hura-hura daripada duduk tenang di rumah atau belajar.

6. Kebebasan yang Berlebihan

Ada orang tua yang dalam mendidik anak mereka menerapkan pola asuh yang demokratis yang berlebihan sehingga anak menjadi yang keras kepala dan sering memaksakan kehendaknya kepada orang tua dan pola asuh seperti ini akan berakibat buruk pada anak.

2.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2.2.1 Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri adalah Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹ Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan

²⁹ Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Visi dan Misi Kepolisian

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

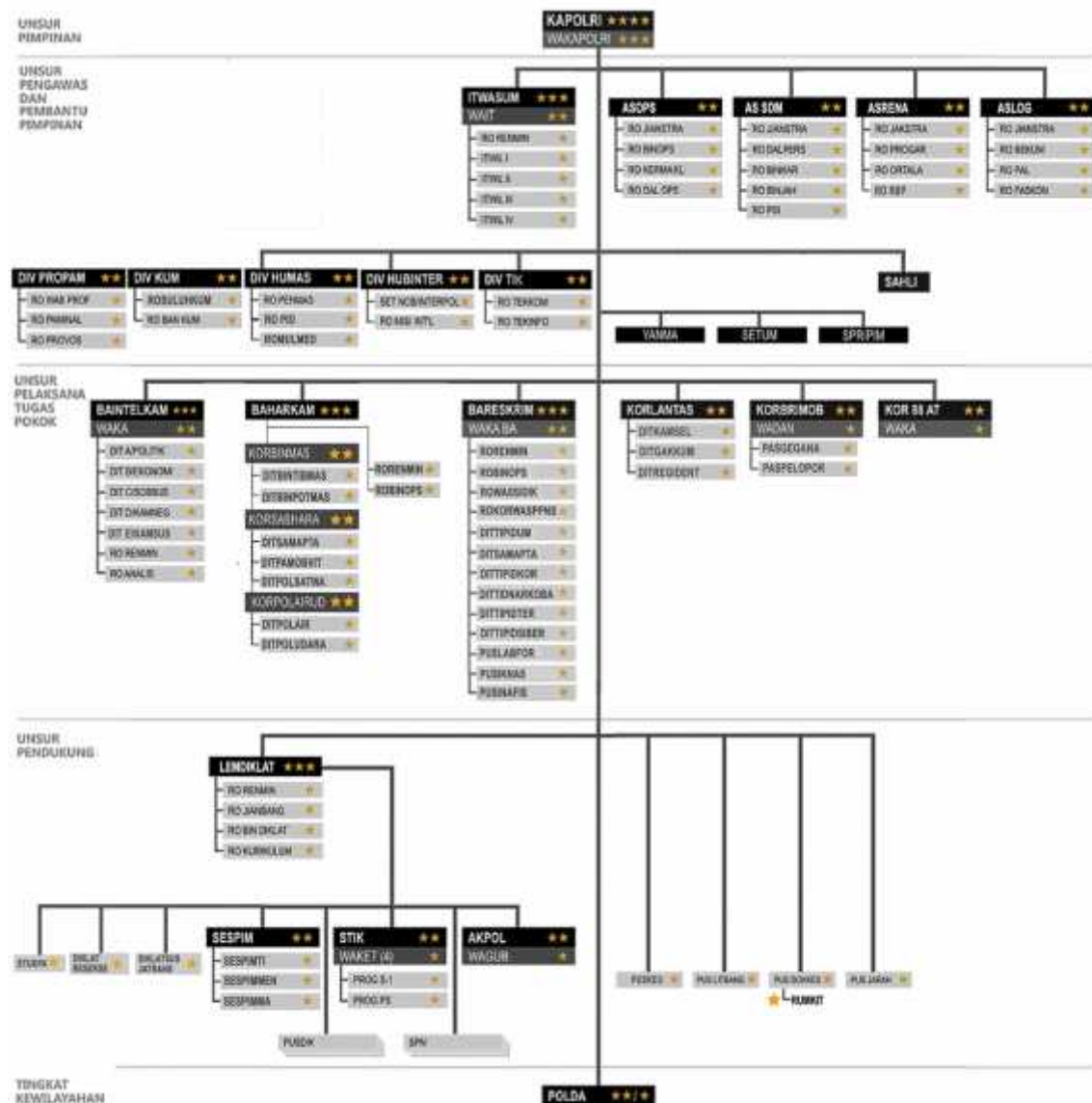
1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).³⁰

2.2.3 Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

³⁰ <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php> diakses tanggal (13 Mei 2019 jam 20.30)



2.2.4 Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakkan hukum.

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Pasal 14 ayat 1 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³¹ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

2.3 Teori Pidanaaan

2.3.1 Pidanaaan

Pidanaaan adalah tahap penetapan sanksi atau pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat di katakan sebagai penghukuman. Secara sederhana dapat di kemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.³³

³² Ibid., Pasal 14 ayat 1.

³³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.6.

Menurut Prof. Sudarto bahwa istilah “penghukuman” dapat di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan “pidana” yang biasa disebut sebagai pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan sentence atau voorwaardelijk veroordeeld yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau di pidana bersyarat.³⁴

Pemidanaan bisa kita artikan sebagai sanksi dalam pelanggaran hukum, kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Secara tradisional teori-teori pemidanaan (Dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings.)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen).³⁵

Teori absolut atau teori pembalasan (retributif/doeltheorieen). Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana (tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar). Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.³⁶ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau sebagai bentuk pembalasan yang diberikan

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni 2010), Cet IV, h.1.

³⁵ Ibid., hal 10.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h.23.

oleh negara yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi penjahat, akibat dari perbuatannya.

Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Menurut teori ini, berprinsip terhadap penjatuhan pidana, guna menyelenggarakan tertib masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk suatu prevensi kejahatan atau upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi.³⁷

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, sesuatu yang membuat takut ini ditujukan kepada sii penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Kedua prevensi ini, berdasar atas gagasan mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan.³⁸

Sedangkan secara teoritis, terdapat satu lagi teori pemidanaan, yaitu teori gabungan (verenigings theorien). Merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan relatif, yang berusaha untuk menggabungkan pemikiran di dalam teori absolut dan relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat, perbaiki si pelaku (reforming the offender) bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul

³⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 47.

³⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Op.cit.*, hal. 23

kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.³⁹

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁴⁰

Menurut Adami Chazawi, “Teori Gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a. Teori Gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya di pertahankan tata tertib msyarakat.
- b. Teori Gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas jatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁴¹

2.3.2 Jenis Pemidanaan Terhadap Perkelahian Antar Kelompok Remaja

Permasalahan tindak pidana kekerasan seperti tawuran yang dilakukan oleh para remaja merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Walaupun didalam undang undang tidak diatur secara spesifik mengenai tawuran tersebut, akan tetapi unsur-unsur perbuatan dari

³⁹ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 51.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 191-192.

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010) h. 162-163.

perilaku tawuran tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus tindak pidana pelaku tawuran yang dilakukan oleh para remaja terdapat dua jenis pemidanaan, yang pertama diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 170 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila dikaitkan dengan unsur pasal 170 KUHP maka tindak pidana kekerasan seperti tawuran adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.⁴²

Serta, bilamana dikaitkan pula dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua tahun).⁴³

⁴² Kitab Undang-undang hukum pidana, pasal 170

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III

Peran Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar Kelompok Remaja.

3.1 Tindakan Hukum bagi Pelaku Perkelahian antar Kelompok Remaja

Kenakalan remaja tawuran merupakan suatu perbuatan melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak yang menuju kedewasaan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun yang mana perbuatan tersebut berbentuk kekerasan antar geng dalam masyarakat Indonesia serta mengakibatkan korban luka hingga kematian. Kenakalan remaja tawuran ini biasanya terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh teman, lingkungan sekitar serta prasangka dari masyarakat. Kenakalan remaja yang dilakukan seperti tawuran tentu merugikan banyak pihak terutama pada remaja itu sendiri. Tawuran yang dilakukan oleh remaja juga mengganggu ketertiban umum serta dapat membahayakan pihak lain yang tidak terlibat. Tentu dengan adanya perilaku menyimpang ini akan merusak generasi muda penerus bangsa dan akan berdampak buruk untuk perkembangan mentalitas terhadap remaja itu sendiri serta merusak moral bangsa yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan secara bersama-sama.

Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.⁴⁴

Pasal 358 KUHP menjelaskan bahwa, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁴⁵

Pasal 336 KUHP menjelaskan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Undang-undang lainnya yang mengatur masalah kenakalan remaja adalah telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pokok masalahnya menyebutkan bahwa 'penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat

⁴⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170

⁴⁵ Ibid pasal 358.

Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, perkeltahian antar kelompok remaja mencapai sekitar 202 anak yang berhadapan dengan hukum akibat terlibat tawuran dalam rentang dua tahun terakhir. Dan setiap tahun kasus yang terjadi selalu meningkat.⁴⁶

Penyebab terjadinya perkeltahian antar kelompok remaja:

a. Faktor Internal

Krisis identitas Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku “nakal”. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor Eksternal

Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga

⁴⁶ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-202-anak-tawuran>, diakses tanggal 17 juni 2019 pukul 19.25 wib

bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Tawuran yang menyebabkan luka-luka hingga kematian termasuk kedalam tindak pidana. Dengan dilakukannya tawuran maka lama kelamaan akan bisa menjadi sebuah kebiasaan buruk bagi remaja yang melakukannya. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik 4 Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

3.2 Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian antar kelompok Remaja

3.2.1 Upaya Penal

Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana

pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Menurut sudarto, arti sempit mengenai kebijakan penal yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu. Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya.⁴⁸

Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan

⁴⁷ <http://www.suduthukum.com/2017/03/kebijakan-penal.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 18.24 WIB

⁴⁸ <http://www.suduthukum.com/2017/03/kebijakan-penal.html> diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 18.24 WIB

tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya:

1. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap-tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:
 - a. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang - undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
 - b. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

c. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat - aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.⁴⁹

Dalam upaya mengatasi kenakalan remaja, upaya Penal yang dilakukan oleh polisi, pasal yang berkenaan dengan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tugas polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh remaja. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi segera turun untuk melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.⁵⁰

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan yang meresahkan warga yang dilakukan oleh remaja itu benar atau tidak. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian memang benar telah terjadi

⁴⁹ <http://digilib.unila.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 7 Juni 2019 pukul 22.01 WIB

⁵⁰ Pasal 103 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

kenakalan remaja, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap para remaja dan kemudian mengumpulkan barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini para remaja tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan/kedapatan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP adalah :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka beserta barang bukti yang diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa penyelidikan mempunyai fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini

mungkin. Dengan demikian, penyelidik mempunyai peranan penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian proses perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.⁵¹

Setelah mendapat keterangan dari pelaku, maka pihak Kepolisian melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Menurut KUHAP dan UU Kepolisian Negara, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh polisi tersebut kemudian dapat dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk menajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu berdasarkan pada aturan-aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP maka pihak Kepolisian dapat

⁵¹ Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987,hal.43.

melakukan penyidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh remaja. Selanjutnya pihak Kepolisian mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku remaja tersebut. Dengan kata lain proses penyidikan juga sama dilakukan seperti pelaku tindak pidana yang lainnya.

Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, Lalu membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi. Setelah mendapat keterangan dari pelaku, maka Kepolisian melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Yaitu melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam, dikeluarkan surat perintah penahanan. Maksimal penahanan yang dilakukan kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa penuntut Umum apabila pemeriksaan belum selesai yaitu maksimal selama 40 (empat puluh) hari.

3.2.2 Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal atau kebijakan non penal yaitu suatu kebijakan penanggulangan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, upaya non Penal merupakan kebijakan

penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.⁵²

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”.⁵³

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”

⁵² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*.(yogyakarta : pustaka pelajar, 2005) hal 17

⁵³ M.Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, halm.22

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian,

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.⁵⁴

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan

⁵⁴ <http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/09/upaya-non-penal-dalammenanggulangi.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 22.14WIB

lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya – upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.⁵⁵

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2008) halm 56.

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun.

3.3 Teori Pidanaan yang dipakai Dalam Perkelahian Antar Kelompok Remaja

Pemidanaan bisa kita artikan sebagai sanksi dalam pelanggaran hukum, kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Secara tradisional teori-teori pemidanaan (Dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- c. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings.)

d. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen).⁵⁶

Teori absolut atau teori pembalasan (retributif/doeltheorieen). Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana (tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar). Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.⁵⁷ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi penjahat, akibat dari perbuatannya.

Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Menurut teori ini, berprinsip terhadap penjatuhan pidana, guna menyelenggarakan tertib masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk suatu prevensi kejahatan atau upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi.⁵⁸

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, sesuatu yang membuat takut ini ditujukan kepada siii penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Kedua prevensi ini, berdasar atas gagasan mulai

⁵⁶ Ibid., hal 10.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h.23.

⁵⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 47.

dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan.⁵⁹

Sedangkan secara teoritis, terdapat satu lagi teori pemidanaan, yaitu teori gabungan (*verenigings theorien*). Merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan relatif, yang berusaha untuk menggabungkan pemikiran di dalam teori absolut dan relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat, perbaikan si pelaku (*reforming the offender*) bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.⁶⁰

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 23

⁶⁰ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 51.

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 191-192.

Dalam teori pembedaan ini teori yang tepat untuk perkelahian antar kelompok remaja yaitu teori gabungan, karna dalam teori ini menggabungkan antaran teori absolut dan relatif didalam teori ini tidak hanya memberi efek jerah tetapi juga memperbaiki si pelaku agar bisa kembali bermasyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perkelahian antar kelompok remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Perilaku tawuran adalah perilaku yang dipelajari. Proses belajar dimulai dari sejak masa remaja dan bahkan sejak anak-anak. Proses belajar atau sosialisasi tampaknya dapat dilakukan melalui tranmisi dari generasi sebelumnya yaitu dari lingkungan keluarga, lebih spesifik sikap orang tua terhadap perilaku tawuran remaja. Sosialisasi yang lain melalui melalui lingkungan teman sebaya. Pertimbangan-pertimbangan emosional lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional bagi remaja yang melakukan tawuran. Dengan mengatasnamakan solidaritas sesama teman terkadang masalah sepele dapat menimbulkan tawuran antar kelompok remaja. Jadi kepada pihak kepolisian dihimbau untuk lebih giat lagi memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap para remaja di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, agar para remaja mempunyai kegiatan yang positif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penanggulangan perkelahian antar kelompok remaja oleh pihak kepolisian, maka saran untuk perbaikan yaitu kepada pihak kepolisian dihimbau untuk lebih giat lagi memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap para remaja di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, agar para remaja mempunyai kegiatan yang positif. Kepada remaja, diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat sebagai kegiatan positif sehingga dapat mengurangi dan bahkan dapat menghentikan kegiatan negatif seperti tawuran. Selain untuk kepentingan dirinya diharapkan dapat mengajak remaja lain dalam kegiatan. Kepada orang tua, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mensikapi remaja sebagai masa peralihan antara lain; keterbukaan komunikasi, pemberian kesempatan, pemberian tanggung jawab dan memberikan tauladan. Kepada pemerintah setempat (Kelurahan, RT, RW) diharapkan memberikan ruang terbuka bagi remaja dalam mengekspresikan perasaannya dalam bentuk kegiatan yang positif sehingga dapat menekan aktifitas yang mendorong melakukan tawuran.

Daftar Pustaka

Buku :

- Basri, Hasan, 1995. *Remaja Berkualita*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Dariyo, Agoes , 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor Selatan: Ghalia Indah.
- Hassan Shadily, dkk, 1984. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Kartini Kartono, 1987. *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Mohamad Ali, dkk, 2004. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Notosoedirdjo, Moeljono dan Latipun, 2007. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*, Malang : UMM Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Prodjodikiro, Wirjono, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Yogyakarta. Liberty, 1998.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.: Universitas Indonesia press.
- Sudarsono, 1991. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitiian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Skripsi :

Mutmainna Wideasari, Annisa, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.2014

Nurfadillah, *Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok*.Universitas Hasanuddin Makassar.2017

Novarianto, Wahyu, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran antar Pelajar*. Universitas Lampung2018

Sinurat ,Agustian, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar Masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan* Universitas Lampung.2016

Widyanarto ,Annas Bangkit, *Analisis yuridis atas upaya kepolisian dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2013

Sumber lainnya:

https://www.academia.edu/30939729/Kenakalan_Remaja diakses tanggal 17 iuni 2019

Cahaya untuk keluarga.files.wordpress.com/ (diakses pada hari senin tanggal 13 Mei 2019

http://www.wikiwand.com/id/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses tanggal 10 juni 2019

<http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/09/upaya-non-penal-dalammenanggulangi.html> diakses pada tangga 17 Mei 2019

<http://digilib.unila.ac.id/9704/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 7 mei 2019